

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya menjaga keharmonisan rumah tangga dilakukan melalui kerja sama antara suami dan istri, khususnya dalam pembagian peran yang disesuaikan dengan kesepakatan dan kondisi masing-masing, pembagian peran tersebut tidak terlepas dari adanya komunikasi terbuka antara keduanya. Suami tetap berusaha memenuhi kewajiban nafkah sesuai kemampuannya serta memberikan dukungan terhadap tanggung jawab rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah tidak serta merta menghapus kewajiban suami sebagai penanggung nafkah keluarga sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan hukum islam.
2. Kendala yang dihadapi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga antara lain kelelahan fisik dan psikis istri akibat menjalankan peran ganda, berkurangnya waktu kebersamaan dan komunikasi keluarga, serta keterbatasan waktu akibat kesibukan berdagang, terutama bagi pasangan yang tidak memiliki hari libur. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas hubungan suami istri dalam rumah tangga apabila tidak dikelola dengan baik.

B. Saran-saran

1. Bagi pasangan suami istri yang istrinya bekerja sebagai pedagang diharapkan dapat menyisihkan waktu khusus untuk melakukan kegiatan bersama dan berkumpul dengan keluarga guna menjaga kebersamaan serta memperkuat hubungan emosional antar anggota keluarga.
2. Kepada setiap Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada calon pengantin terkait kewajiban nafkah, pemahaman hak dan kewajiban suami istri, serta pentingnya kerja sama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.
3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk memfokuskan kajian pada istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sehingga dapat dianalisis secara lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi serta pandangannya dalam perspektif hukum Islam.